

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 154 TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN WILAYAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Para Camat Provinsi DKI Jakarta Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Melakukan upaya peningkatan pembinaan kewilayahan dan pembinaan masyarakat, antara lain pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, Silaturahmi Minggu Pagi, kegiatan Jumat keliling, subuh bersama, observasi kewilayahan.

KEDUA

Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan cara mengaktifkan sistem pengamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat berupa pengaktifan kembali siskamling.

KETIGA

Melakukan upaya peningkatan kerukunan dan kegotong-royongan masyarakat melalui melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

KEEMPAT

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016

Pit Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

> Sumarsono, MDM. NIP 195902221985031001

Tembusan:

- Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta